



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631
Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: dispmptsp@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Nomor : 800/Kep. 50 -DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan intern yang profesional dan akuntabel di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun Standar Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

KEDUA : Standar Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang memuat standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh aparatur dalam hal ini Aparatur Sipil Negara yang akan ditempatkan dan menempuh jenjang karir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon serta mekanisme implementasi yang mencakup indikator kompetensi dan tatacara penilaian seseorang;

- KETIGA : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon wajib menyusun peta kompetensi dan program pengembangan kompetensi masing-masing Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang diperbaharui setiap akhir tahun, untuk memenuhi standar kompetensi pegawai sebagaimana pada Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Standar kompetensi secara berkelanjutan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan organisasi pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2022

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,**



SUGENG DARSONO. SH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718 198603 1 003

Tembusan :
Yth. Inspektur Kab. Cirebon.